



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 116 /Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012

TENTANG

**PANDUAN TEKNIS TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN KEMAMPUAN
KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, salah satu syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - b. bahwa mampu secara rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud huruf a dibuktikan dengan surat keterangan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan narkoba yang dilengkapi dengan lampiran lengkap hasil pemeriksaan dari Tim Medis/Pemeriksa pada rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e, jo. Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemeriksaan kemampuan kesehatan jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemeriksa khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat, yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota, yang mengacu panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud dalam nota kesepahaman antara KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota dengan Ikatan Dokter Indonesia setempat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang panduan teknis tata cara pemeriksaan dan penilaian kemampuan kesehatan jasmani dan rohani bakal pasangan calon walikota payakumbuh tahun 2012.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008 – 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 01 /Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 104/Kpts/KPU-PYK-003.435246/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

Memperhatikan:

1. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 7 Maret 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panduan Teknis Tata Cara Pemeriksaan dan Penilaian Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Walikota Payakumbuh Tahun 2012.
- KEDUA : Untuk penilaian kemampuan jasmani dan rohani bakal pasangan calon Walikota Payakumbuh Tahun 2012, dilaksanakan oleh Tim Medis/Pemeriksa yang profesional dan Imparsial yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- KETIGA : Panduan Teknis Tata Cara Pemeriksaan dan Penilaian kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Walikota Payakumbuh Tahun 2012, digunakan sebagai panduan Tim Medis/Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan terhadap kemampuan jasmani dan rohani bakal pasangan calon Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

KEEMPAT : Panduan Teknis Tata Cara Pemeriksaan dan Penilaian kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Walikota Payakumbuh Tahun 2012, adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 7 Maret 2012

Ketua,
ttd,

HENDRA YANNI. A



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Payakumbuh
Nomor : 116/Kpts/KPU-PYK-003.433146/2012
Tanggal : 7 Maret 2012

**PANDUAN TEKNIS TATA CARA PEMERIKSAAN DAN
PENILAIAN KEMAMPUAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI
BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

1. Pendahuluan
 - a. Latar belakang
 - b. Landasan Hukum
2. Tujuan Penilaian Kesehatan
3. Prinsip dan Protokol Penilaian Kesehatan.....
4. Tempat dan Waktu Penilaian Kesehatan.....
5. Tata Laksana Penilaian Kesehatan
 - a. Persiapan Sebelum Pemeriksaan Kesehatan
 - b. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan
 - c. Tata Cara Penilaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan
6. Penyimpulan dan Pelaporan

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Bahwa Walikota dan Wakil Walikota adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggung jawab yang besar sehingga memerlukan status kesehatan tertentu agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya, demi kepentingan negara dan bangsa.

Bahwa status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Walikota dan Wakil Walikota tidak harus bebas dari penyakit, *impairment* ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Bahwa status kesehatan tersebut di atas harus dinyatakan oleh suatu tim medis yang profesional dan impartial (*assessing physicians*) yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu, yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

b. Landasan Hukum

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Pasal 58 huruf e Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah harus memenuhi syarat " Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter "untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No 36 tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Pasal 1 butir 14 Undang-Undang No 18/2002 tentang IPTEK menyatakan bahwa organisasi profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu cabang atau lintas disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, atau suatu bidang kegiatan profesi, yang dijamin oleh negara untuk mengembangkan profesionalisme dan etika profesi dalam masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 104/Kpts/KPU-PYK-003.435246/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

2. Tujuan Penilaian Kesehatan

Penilaian Kesehatan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah bertujuan untuk menilai kesehatan para calon yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan perseorangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, yang diterima adalah mereka yang memenuhi syarat mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota. Mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari gangguan/disabilitas.

3. Prinsip dan Protokol Penilaian Kesehatan

Penilaian kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota serta mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti (*evidence-based medicine*).

Pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan sebagai berikut (daftar di bawah bukan urutan pemeriksaan):

1. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
2. Pemeriksaan psikiatrik dan psikologi lengkap;
3. Pemeriksaan jasmani :
 - a. Penyakit Dalam
 - b. Jantung dan pembuluh darah;
 - c. Paru;
 - d. Bedah;
 - Urologi; (bila diperlukan)
 - Ortopedi; (bila diperlukan)
 - e. Kebidanan dan Penyakit Kandungan (untuk calon wanita);
 - f. Saraf;
 - g. Mata;
 - h. Telinga hidung dan tenggorokan;
4. Pemeriksaan Penunjang:
 - a. Ultrasonografi abdomen;
 - b. Elektro Kardio Grafi dan Treadmill Test;
 - c. Ekokardiografi;
 - d. Foto roentgen thoraks;
 - e. Spirometri;
5. Pemeriksaan penunjang atas indikasi :
 - a. Audiometri;
 - b. MRI/CT Scan;
 - c. Doppler Karotis;
 - d. USG Transvaginal;
 - e. Mammografi/USG payudara;
 - f. Sidik perfusi nuklir jantung;
 - g. Elektro-ensefalografi.

4. Tempat dan Waktu Pemeriksaan Kesehatan

A. Tempat pemeriksaan :

Pemeriksaan kesehatan dilakukan di tempat yang mempunyai fasilitas baik dan sudah berpengalaman dalam melakukan *assessment* kesehatan, yaitu Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil Padang

B. Waktu pemeriksaan :

Tanggal : 25 April – 26 April 2012

5. **Tata Laksana Pemeriksaan Kesehatan**

Persiapan Sebelum Pemeriksaan Kesehatan

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh menginformasikan kepada Parpol dan publik mengenai penilaian kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai bagian dari syarat pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota, yang di dalamnya terdapat:
 - a. Tujuan Penilaian Kesehatan;
 - b. Prinsip dan Protokol pemeriksaan Kesehatan
 - c. Penyimpulan dan Pelaporan
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh meminta kepada setiap Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk mempersiapkan data riwayat kesehatan hingga saat ini.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh mengundang para Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan, dan menginformasikan:
 - a. Tempat dan waktu pemeriksaan kesehatan;
 - b. Mempersiapkan diri sesuai dengan protokol;
 - c. Puasa mulai jam 20.00 wib hari sebelumnya hanya diperkenankan minum air putih;
 - d. Pada jam 06.30 calon diminta minum air putih sebanyak 2 gelas dan kemudian tidak buang air kecil sampai saat pemeriksaan.
4. Diruang tunggu, calon :
 - a. Menerima penjelasan tentang protokol pemeriksaan dari Ketua Tim Pemeriksa;
 - b. Hp dimatikan, dan tidak boleh ada pendamping (kecuali petugas yang ditunjuk dari KPU Kota Payakumbuh)
 - c. Menandatangani Formulir persetujuan pemeriksaan kesehatan
 - d. Menandatangani persetujuan bahwa hasil pemeriksaan tersebut akan disampaikan kepada KPU Kota Payakumbuh
 - e. Menyerahkan berkas data riwayat kesehatan termasuk obat yang sedang digunakan.

6. **Tata cara penilaian hasil pemeriksaan:**

1. Rapat pleno Tim Penilaian Kesehatan dilakukan setelah pemeriksaan kesehatan selesai.
2. Rapat Pleno dinyatakan mencapai korum apabila dihadiri oleh setidaknya:
 1. Penanggungjawab Tim atau Wakil Penanggung Jawab,
 2. 5 (lima) orang dari 9 (sembilan) orang anggota tim pengarah,
 3. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pelaksana,
 4. Sekretaris atau Wakil Sekretaris Tim Pelaksana
 5. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pemeriksa,
 6. Anggota tim pemeriksa, seluruh jenis spesialisasi dokter pemeriksa harus terwakili.
 7. Masing-masing dokter pemeriksa mengajukan hasil pemeriksaannya untuk dibahas oleh seluruh anggota rapat pleno;
 8. Kesimpulan adanya gangguan/disabilitas dilakukan berdasarkan bukti (*evidence based*) dan atau konsensus ilmiah.
 9. Hasil penilaian kesehatan dan kesimpulannya dibuat 3 rangkap, ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pemeriksa, yang setiap rangkapnya akan disampaikan kepada Ketua KPU Kota

Payakumbuh, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diperiksa, dan Arsip Tim Penilaian Kesehatan.

10. Penyampaian hasil penilaian kesehatan disampaikan oleh Penanggung Jawab Tim Penilaian Kesehatan ke KPU Kota Payakumbuh selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesai penilaian hasil pemeriksaan kesehatan.
11. Hasil penilaian kesehatan yang dilakukan oleh tim Penilaian Kesehatan bersifat final, dan hasil penilaian ini tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain di luar yang dilakukan Tim Penilaian Kesehatan.

7. Kesimpulan dan Pelaporan

Sebagaimana disebutkan di atas, mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas.

Disabilitas mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota

Disabilitas sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Disabilitas dalam kesehatan jiwa:
 - a). Mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut, dsb);
 - b). Mengidap neurosa berat;
 - c). Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual lain (misal : penurunan daya ingat seperti pada minimal *cognitive impairment*);
 - d). Mengidap gangguan kepribadian;
2. Disabilitas dalam kesehatan jasmani:
 - a). Sistem saraf:
 1. Disabilitas motorik sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi;
 2. Disabilitas sensorik: keseimbangan, pendengaran, penglihatan;
 3. Disabilitas koordinasi;
 4. Gangguan memori: dementia;
 5. Gangguan fungsi eksekutif;
 6. Gangguan komunikasi verbal ;
 - b). Sistem jantung dan pembuluh darah:
 1. Gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi;
 2. Gangguan kardiovaskular simptomatik yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau non-bedah;
 3. Disabilitas akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah;
 - c). Sistem pernafasan:

Gangguan pemaasan dengan derajat obstruksi dan restriksi lebih dari 50%;
 - d). Bidang penglihatan sbb:
 1. Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan/atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari *Jaeger 2* pada mate terbaik;

2. Lapang pandangan kurang dari 50 % yang tidak dapat dikoreksi;
 3. Diplopia pada posisi sentral 30° yang tidak dapat dikoreksi;
- e). Bidang Telinga Hidung Tenggorokan (THT):
1. Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar;
 2. Disfonia ("gangguan suara") berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi verbal;
- f). Sistem hati dan Pencernaan:
Gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati);
- g). Sistem Urogenital (ginjal dan saluran kemih):
Gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan cuci darah (hemodialisis kronik);
- h). Sistem Muskuloskeletal (alat gerak):
Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi;
- i). Keganasan (kanker) yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja.

8. Kesimpulan penilaian kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Jika pada calon tidak ditemukan disabilitas, maka ia dinyatakan memenuhi syarat secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota”;
2. Jika pada calon ditemukan salah satu disabilitas tersebut di atas, maka ia dinyatakan tidak memenuhi syarat “mampu secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota”.

Keterangan hasil penilaian kesehatan merupakan pendapat dari Tim Penilaian Kesehatan yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Dalam kaitannya dengan rahasia kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan menjadi arsip IDI dan disimpan di rumah sakit tempat pemeriksaan, sedangkan keterangan hasil pemeriksaan lengkap dikirimkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dan menjadi tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh .

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 7 Maret 2012

Ketua,
ttd,

HENDRA YANNI. A

